

BAB II

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN
OLEH ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1) Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting, seperti diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan Hukum yaitu:

"Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum." (Soekanto, 1984, hal. 133).

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah:

"Memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum." (Rahardo, 1983, hal. 121).

Perlindungan merupakan suatu aspek yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban. Dengan adanya perlindungan hukum dari LPSK, penjaminan atas rasa aman terhadap saksi dan korban pun menjadi semakin kuat (Komariah, 2015, hal. 233–234).

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan begitu, maka aspek hukum perlindungan bagi anak adalah semua kebijakan atau produk perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif yang berkaitan dengan anak, tentunya hal yang mengenai penegakan kebebasan anak, penegakan hak asasi anak, dan terwujudnya kesejahteraan anak, juga aspek hukum perlindungan anak dipusatkan

pada hal yang mengenai hak-hak anak yang diatur hukum bukan hal-hal mengenai kewajiban, karena secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.

Dalam perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas, yaitu:

- a) Nondiskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat,

organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

2) **Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup ke dalam berbagai bidang atau aspek, antara lain;

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial).
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya.
- f. Perlindungan anak-anak jalanan.
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat dari peperangan/konflik bersenjata.
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan-tindakan kekerasan.

B. Tinjauan Umum Kekerasan

1) **Pengertian Kekerasan**

Kata kekerasan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *violence* diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik

maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata kekerasan hanya diartikan sebagai suatu bentuk serangan secara fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan disini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis (Sukanto, 1987, hal. 125).

Kekerasan secara umum dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kekerasan diartikan dengan:
(Trisno, 1994, hal. 223)

“Perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasannya itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.”

Sedangkan dalam tatanan Bahasa Inggris dikenal dengan kata *abuse* yang dapat diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kata *abuse* yang didefinisikan menurut *The Social Work Dictionary Barker* mendefinisikan *abuse* “*improrer behavior intended to cause physical, or financial harm to an individual or group*” (Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau

finansial, baik yang dialami individu atau kelompok) (Munim, 2016, hal. 27).

Adapun pengertian kekerasan menurut ahli, Yesmil Anwar, kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak (Anwar, 2004).

Pengertian kekerasan secara yuridis terdapat dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan pingsan atau tidak berdaya maka disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Hal mengenai kekerasan juga diatur dalam Pasal 89 KUHP bahwa: “Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.”

Selain kekerasan secara umum, adapun yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh suami maupun istri. Pengertian KDRT secara yuridis dijelaskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PDKRT), yaitu:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dalam Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Pengertian lebih jelasnya lagi dikemukakan oleh Fakih M (2003) yang dikutip oleh Widiastuti, pengertian kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Jadi, *child abuse* adalah suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesejahteraannya, baik itu kekerasan fisik maupun mental yang berakibat pada kerusakan/ kerugian lahir dan batin, dan dikhawatirkan akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa depannya. (Maknum, 2017, hal. 68)

2) **Bentuk-bentuk Kekerasan**

Secara teori, kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan kedalam bentuk perlakuan kekerasan secara fisik, mental (psikis) dan seksual pada umumnya yang dilakukan di lingkungan anak tersebut tumbuh dan berkembang. Bentuk-bentuk kekerasan yang umum terjadi, yaitu: (Sudiarti Luhulima, 2000, hal. 108–109)

- a. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit mencakup memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, membunuh.
- b. Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan rasa tidak berdaya pada seseorang mencakup berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut.
- c. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, guaruangurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban,

- dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.
- d. Kekerasan finansial yaitu tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang serta mencakup mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban.
 - e. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya.
 - f. Kekerasan spiritual, mencakup merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban melakukan ritual dan keyakinan tertentu.

Menurut Terry E. Lawson, yang merupakan seorang psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan pada anak dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik, atau

kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika.

- b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapat perlakuan ini umumnya gejala maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.
- c. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).
- d. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan.

Dalam kasus yang penulis angkat termasuk kedalam kekerasan secara fisik, kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya termasuk juga ke dalam kategori penganiayaan, akan lebih parah lagi apabila hal itu dapat mengakibatkan anak meninggal, sehingga itu sudah termasuk ke dalam pembunuhan. Pada kasus kekerasan oleh orang tua, maka kejadian tindak kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga, yaitu di dalam rumah sendiri, yang mana seharusnya rumah menjadi tempat aman bagi si anak dari setiap tindakan kekerasan dan diskriminasi yang dapat terjadi di luar sana, namun hal ini malah terjadi di ruang lingkup rumah tangga/keluarga.

Tentu saja dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua pada anaknya akan mengakibatkan anak menjadi anak yang pendiam, trauma berat, kurangnya keterbukaan di keluarga juga akan menjadi salah satu faktor pendorong bagi anak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri seperti menarik diri dari lingkungan sosial bahkan memicu anak untuk bunuh diri.

3) Faktor-faktor Kekerasan

Tindakan kekerasan dapat terjadi sebagai bagian dari tindakan manusia untuk melampiaskan rasa amarah yang sudah tak tertahankan lagi. Terkadang kekerasan dianggap sebagai sebuah tindakan yang normal untuk dilakukan, namun tindakan yang sama pada situasi yang berbeda tidak dapat dikatakan normal, tetapi disebut sebagai penyimpangan. Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi

oleh faktor internal dan faktor eksternal : (Siregar & Sihombing, 2020, hal. 81)

1. Faktor Internal

a) Berasal dari diri anak. Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh tingkah laku anak. Kondisi tersebut misalnya: Anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak yang mengalami perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.

b) Keluarga/orang tua. Faktor orang tua atau keluarga memegang peranan penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Beberapa contoh seperti orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah, orang tua tunggal lebih memungkinkan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor stress yang dialami oleh orang tua tersebut, riwayat orang tua dengan kekerasan pada masa kecil juga memungkinkan melakukan kekerasan pada anaknya.

2. Faktor Eksternal

a) Lingkungan Luar

Kondisi lingkungan juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk. Terdapat sejarah pelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya.

b) Media Massa

Media massa merupakan salah satu alat informasi. Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dan media massa ini tentu mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai, dan pokok moral. Seperti halnya dalam media cetak menyediakan berita-berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan. Kemudian media elektronik menampilkan adegan kekerasan, menayangkan film *action* dengan perkelahian, acara berita kriminal, penganiayaan, kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkup keluarga. Pada hakekatnya media massa memiliki fungsi yang positif, namun bisa juga menjadi hal yang negatif.

c) Budaya

Budaya yang masih menganut praktek-praktek dengan pemikiran bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orang tua maka anak harus dihukum. Bagi anak laki-laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki-laki tidak boleh cengeng atau anak laki-laki harus tahan uji, pemahaman itu nantinya akan

mempengaruhi dan membuat orang tua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadikan sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah.

Sedangkan beberapa faktor lainnya yang menjadi penyebab orang tua dapat melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya yaitu: (Maknum, 2017, hal. 73–74)

- a. Pernikahan dini; menikah terlalu muda membuat pasangan suami istri tidak memiliki kemantapan dalam melakukan pernikahan. Biasanya karena pergaulan bebas dan hamil diluar nikah, mereka dipaksa menjadi orang tua yang *immature*. Terlebih jika stigma masyarakat terlanjur memberi label buruk pada orang tua dan anak itu sendiri. orang tua yang belum matang masih ingin merasakan kebebasan, sehingga belum dapat bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.
- b. Kurangnya ilmu *parenting*; orang tua yang tidak siap menjadi ‘orang tua’ adalah mereka yang tidak memahami fase perkembangan anak, kebutuhan anak, pola tingkah laku anak dan tidak dapat mengendalikan emosi saat anak membuat marah. pola asuh yang salah, memungkinkan penegakkan disiplin dan internalisasi nilai-nilai dilakukan tanpa memerhatikan psikologis anak.

- c. Masalah ekonomi, orang tua yang memiliki beban ekonomi cenderung mengabaikan kebutuhan anak, bahkan banyak pula orang tua yang mengeksploitasi anak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- d. Konflik keluarga, konflik keluarga menyisakan beban mental tersendiri bagi orang tua, biasanya karena ada konflik dalam keluarga istri atau suami merasa terbebani secara psikologis sehingga tidak dapat mengendalikan emosi, termasuk saat menghadapi anak.
- e. KDRT, kekerasan akan berbuah kekerasan, istri yang dianiaya oleh suami akan sulit merasa bahagia, dan juga akan sulit memberikan kebahagiaan bagi anak-anaknya.
- f. Trauma/luka batin, jika salah satu dari orang tua mengalami musibah atau kehilangan, belum bisa berdamai dengan kenyataan, maka kemungkinan orang tua tersebut akan lebih emosional dan irrasional. Sehingga akan sulit membedakan mana tindakan yang benar dan mana tindakan yang berlebihan.
- g. Perceraian, perceraian adalah neraka bagi anak-anak. Memisahkan salah satu orang tua dari kehidupan mereka adalah suatu penyiksaan. Orang tua single parent memiliki tanggung jawab sekaligus luka batin yang sangat besar.

Anak broken home biasanya mencari jati diri melalui pergaulan, minuman keras dan narkoba.

- h. Kegagalan bersosialisasi, kegagalan berkomunikasi dengan lingkungan hingga menghambat sosialisasi dengan sekitar membuat orang tua merasa terisolasi. Anak menjadi korban dengan tidak boleh berteman, bermain, keluar rumah dan lain sebagainya.
- i. Sakit fisik, sakit fisik terkadang membuat orang tua mudah marah. Apalagi jika penyakit tersebut telah dialami cukup lama.
- j. Sakit psikis, seperti *baby blues syndrome*, *post partum depression*, bipolar dan lain sebagainya membuat orangtua tidak dapat mencintai anak seutuhnya. Sehingga banyak juga diberitakan seorang ibu tega membunuh anak-anaknya.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas, maka tindakan kekerasan yang dapat terjadi kepada anak disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang berkaitan dengan kondisi psikologis, biologis, sosio-kultural seseorang, dan juga kebiasaan lingkungan sekitar yang menjadi kebiasaan untuk melakukan tindak kekerasan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah, juga sudah mulai lunturnya nilai-nilai kemanusiaan.

Selain faktor internal dan eksternal, tidak kekerasan yang terjadi pada anak juga dapat disebabkan oleh faktor pada anak itu sendiri maupun berasal dari kondisi keluarga dan lingkungan masyarakatnya, seperti: (Sumitro, 1997, hal. 17)

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki tempramen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, dan mempunyai banyak anak.
3. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (broken home), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (unwanted child), anak yang lahir di luar nikah.
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
6. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.

7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatkan faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

C. Tinjauan Umum Orang Tua

1) Pengertian Orang Tua

Pengertian orangtua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) orangtua dapat diartikan sebagai ayah ibu kandung, orang yang dianggap tua (cerdik, panda, ahli dan sebagainya), orang-orang yang dihormati (disegani) di kampung, tertua (KBBI, n.d.). Orangtua merupakan pendidik utama dan pertama bagi seorang anak, karena dari orangtualah anak pertama kalinya mendapatkan pendidikan. (Darajat, 2009, hal. 35)

Sementara pengertian lainnya mengenai orang tua yaitu ayah dan ibu seorang anak baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Orang tua adalah orang yang dituakan yang diberi tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anaknya menjadi manusia dewasa (Wiliias, 2010, hal. 73). Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini. Contohnya adalah para orang tua angkat (karena adopsi), atau ibu tiri (istri dari ayah biologis anak) atau

ayah tiri (suami dari ibu biologis anak). Zaldy mengemukakan bahwa “orang tua adalah pria dan wanita yang terkait dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya” (Zaldy, n.d.). Tanggung jawab bukan sebatas memilihkan sekolah atau membiayai sekolah dan segala keperluannya. Lebih dari itu, tanggung jawab orang tua diwujudkan dalam keterlibatan langsung orang tua dalam pendidikan (kehidupan anak-anaknya). Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang diikat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama. Fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan dan tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar keluarga.

2) Peran Orang Tua

Peran orang tua diantaranya memberikan pendidikan mulai dari kecil kepada anak. Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang sangat penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Anak sebaiknya diberi pengetahuan yang baik. Orang tua sebaiknya mendidik anak dengan tanggung jawab dan kedisiplinan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dikatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Anak yang lahir dari perkawinan ini adalah anak yang sah dan menjadi hak dan tanggung jawab kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya.” (Tim Penyusun, 2013)

Orang tua tentunya menginginkan anaknya kelak menjadi orang yang berguna bagi semua orang. Dalam lingkungan sosial yang lebih besar orang tua juga memiliki peran, orang tua adalah bagian dari sebuah kelompok masyarakat yang lebih besar. Peran yang dijalankan tentu saja berbeda dengan peran di dalam keluarga. Berikut peranan orang tua di dalam keluarga terutama terhadap anak:

a. Orang tua sebagai pendidik

Peran orang tua dalam hal ini tetap yang paling mendasar. Di dalam keluarga, anak diajarkan tentang sopan santun, tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang lain dan tentang mengembangkan kemampuannya. Orang tua mengambil peran sebagai pendidik, mengajarkan tentang mana hal yang baik, dan mana hal yang buruk. Orang tua sebagai pendidik disini disebut sebagai guru ketika anak-anaknya di rumah. Karena guru itu tidak cukup di sekolah saja. Jadi peran orang tua sebagai pendidik itu yang menjadi guru yang kedua untuk anak-anak.

b. Orang tua sebagai pelindung

Orang tua adalah pelindung anak-anaknya, penjelasan yang sangat mudah untuk dipahami. Dalam peran yang ini, orang tua ibarat tameng atau pelindung yang siap sedia kapanpun untuk melindungi anak-anaknya dari berbagai hal yang tidak baik. Jenis perlindungan yang bisa dan biasa diberikan orang tua kepada anaknya terdiri atas perlindungan terhadap kesehatan anak-

anaknya, perlindungan terhadap keamanan anak-anaknya, dan perlindungan terhadap jaminan kesejahteraan bagi anak-anaknya. Perlindungan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya tersebut bersifat naluriah. Orang tua sebagai pelindung disini disebutkan bahwa orang yang selalu melindungi anaknya ketika dimanapun berada. Karena anak muda sekarang ini sangat sulit untuk dikasih tau.

c. Orang Tua Sebagai Pengarah

Peran orang tua yang ini tidak berbeda dengan peran orang tua terhadap anak sebagai pendidik. Dalam perannya kali ini, tugas orang tua adalah mengarahkan anaknya. Tentu saja mengarahkan pada hal-hal baik yang akan berguna bagi kehidupannya. Peran ini sangat dituntut berlebih ketika anak sudah menginjak masa remaja. Mereka anak-anak remaja, dikenal memiliki kelabilan emosi. Pada masa ini mereka menjalani tahap memilih serta mencari hal yang dianggap benar. Tidak jarang mereka menyerap, mengambil semua yang ditemuinya di jalan dan tugas orang tuanyalah yang membantu mengarahkan.

Bukan hanya mengarahkan, tetapi orang tua dituntut untuk mengawasi agar anak tidak melanggar peraturan-peraturan di rumah dan di luar rumah. Zakiyah Drajat mengatakan “bahwa pengawasan harus dilakukan serentak oleh orang yang berwenang, masyarakat, sekolah, orang tua” (Drajat, 2003, hal.

97). Orang tua sebagai tenaga pengarah yaitu orang tua yang selalu mengarahkan anaknya ke hal-hal yang positif, serta mengawasi setiap tindakan yang diambil anaknya. Karena pengarahannya dari orang tua itu sangat penting bagi anak-anaknya.

d. Peran orang tua sebagai penasehat

Peran orang tua terhadap anak yang satu ini boleh dikatakan sebagai peran lanjutan dari peran pendidik dan tenaga pengarah. Memberi nasihat adalah sesuatu yang sangat identik dengan orang tua. Namun, dalam menjalankan perannya ini, tidak sedikit orang tua yang menemui hambatan sehingga cukup kesulitan. Pada dasarnya, tidak ada manusia yang suka dinasehati, mereka akan merasa apabila mendapat nasehat membuat dirinya terlihat bodoh, terlihat tidak berguna dan salah. Oleh karena itu, sebagai orang tua juga dituntut pintar ketika akan memberinya nasihat, pastikan caranya berbeda dan tidak berkesan menggurui.

e. Peran Orang Tua Sebagai Penanggung Jawab

Peran orang tua sebagai penanggung jawab anak adalah bentuk perlindungan kepada anak-anaknya. Dalam kehidupan, tidak semuanya berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, termasuk berkenaan dengan anak-anak dalam perjalanannya menjadi dewasa. Anak-anak bukan hal yang mustahil mengalami hal-hal yang tidak baik. Misalnya, membuat masalah di lingkungan sekolahnya dan sebagainya. Hal itu tentu menjadi tanggung jawab

orang tuanya, menyikapi hal ini, orang tua harus memiliki kesabaran dan kekuatan yang ekstra. Jika hal-hal yang seperti ini membuat marah dan kecewa tentu saja wajar tetapi orang tua juga harus bisa menahan diri, ingat bahwa orang tua juga berperan sebagai pelindung mereka. (Febriana, 2016, hal. 19–21)

Adapun juga peranan masing-masing ayah dan ibu, yaitu:

1. Peranan Ayah

Ayah mempunyai peran penting terhadap pembentukan kepribadian anak, terkhusus ayah diibaratkan sebagai nahkoda di dalam rumah tangga. Kegiatan yang dilakukan ayah sehari-hari sangat berpengaruh besar terhadap anak-anaknya. Peranan ayah dalam pendidikan anak-anaknya adalah sebagai berikut: (Sadullioh, 2010, hal. 194–195)

- a. Sumber kekuasaan dalam keluarga.
- b. Penghubung intern antara keluarga dengan masyarakat atau dunia luar.
- c. Pemberi rasa aman bagi seluruh anggota keluarga.
- d. Pelindung terhadap ancaman dari luar.
- e. Hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan.
- f. Pendidik dari segi rasional.

2. Peranan Ibu

Ibu juga memegang peranan penting dalam mendidik anak-anaknya. Sejak dilahirkan ibulah yang selalu di sampingnya,

memberi makan, minum, mengganti pakaian dan sebagainya. Uyoh Sadullioh mengatakan bahwa sesuai fungsi serta tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga, bahwa peranan ibu dalam pendidikan anak-anaknya adalah sebagai berikut: (Sadullioh, 2010, hal. 194–195)

- a. Sumber dan pemberi kasih sayang.
- b. Pengasuh dan pemelihara.
- c. Tempat mencurahkan isi hati.
- d. Pengatur dalam kehidupan rumah tangga.
- e. Pembimbing hubungan pribadi.
- f. Pendidik dalam segi emosional.

Dapat disimpulkan orang tua memiliki peranan yang sangat penting terhadap anak-anaknya yaitu: orang tua sebagai pendidik, orang tua sebagai pelindung, orang tua sebagai pengarah, orang tua sebagai penasehat, orang tua sebagai penanggung jawab. Berdasarkan beberapa penjelasan tentang peranan orang tua di atas, dapat disimpulkan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting demi terciptanya ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan.

D. Tinjauan Umum Anak

1) Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil

(Moeliono, 1990, hal. 81). Sedangkan dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum. Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali. (Mulyadi, 2005, hal. 3)

Menurut R.A. Kosnan, pengertian anak yaitu: (Koesnan, 2005, hal. 113) “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.”

Menurut Konvensi Hak-hak Anak, yaitu: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”

Terdapat beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, antara lain yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai

orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2 menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

3) Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anakanak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hokum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan 50 aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *Convention On The Rights Of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum

yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

2) **Hak dan Kewajiban Anak**

Perlindungan anak adalah salah satu bentuk usaha untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Membahas tentang hak anak adalah menjadi hal yang menarik karena anak itu unik, ada bermacam-macam yang sangat perlu diperhatikan baik oleh orang tua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak terutama hak dasar bagi anak. Anak merupakan individu yang utuh yang mempunyai asasi dan harus terpenuhi haknya. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya.

Dalam tumbuh kembangnya, anak haruslah diperhatikan segala macam kebutuhannya. Kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak. Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Meskipun anak berusia jauh lebih

muda daripada orang tua, bukan berarti mereka tidak mempunyai kemerdekaan atas diri mereka sendiri. (Fitri et al., 2015, hal. 46)

Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Menurut Konvensi Hak Anak yang diratifikasi kedalam Kepres Nomor 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak, yaitu: (Fitri et al., 2015, hal. 46)

1. Hak Gembira: Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
2. Hak Pendidikan: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
3. Hak Perlindungan: Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
4. Hak Untuk memperoleh Nama: Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.

5. Hak atas Kebangsaan: Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).
6. Hak Makanan: Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.
7. Hak Kesehatan: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
8. Hak Rekreasi: Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.
9. Hak Kesamaan: Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.
10. Hak Peran dalam Pembangunan: Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Selain di dalam Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberikan isyarat penting mengenai hak-hak anak yang berasal dari kedua orang tuanya, yaitu:

Di dalam Pasal 80 ayat (4) menyebutkan: (Hariss, 2014, hal. 54–57)
Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Pada Pasal di atas menyebutkan bahwa hak anak adalah:

1. Mendapatkan biaya perawatan dan biaya pengobatan dari orang tuanya; dan
2. Mendapatkan biaya pendidikan. Dalam Pasal 81 ayat (1) menyebutkan : “suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah”.

Pada Pasal ini hak anak adalah untuk mendapatkan tempat kediaman yang layak. Dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pada Pasal tersebut di atas, khusus anak yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin berhak mendapat bantuan dari orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum.

Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, tersirat hak-hak anak yang dilindungi adalah berupa:

- 1) Hak untuk hidup;
- 2) Hak mendapatkan biaya perawatan dan biaya pengobatan dari orang tuanya;
- 3) Hak terhindar dari rasa sakit;
- 4) Hak terhindar dari rasa lapar;
- 5) Hak terhindar dari rasa takut;
- 6) Hak terhindar dari kekerasan dan penganiayaan;
- 7) Hak mendapatkan biaya pendidikan;
- 8) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah;
- 9) Hak mendapatkan tempat kediaman yang layak;
- 10) Hak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;
- 11) Hak mendapat bantuan dari orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum;
- 12) Hak memilih diantara kedua orang tuanya yang bercerai untuk memeliharanya;
- 13) Hak untuk mengeluarkan pendapat;
- 14) Hak untuk bebas dan bermain;
- 15) Hak mendapatkan hadhanah dari bapaknya atau ibunya jika terjadi perceraian antara bapak dan ibunya; dan
- 16) Hak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya.

Jika seorang individu mempunyai hak atas kelangsungan hidupnya, tentu juga ia mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, dengan begitu hak dan kewajiban selalu beriringan, hal itu juga berlaku kepada seorang anak, namun kewajiban yang dimaksud untuk seorang anak adalah bukan hal-hal yang membebankan mereka, namun hal-hal yang dapat membentuk kepribadian dan karakter anak tersebut menjadi seorang anak yang baik. Anak yang baik tentunya bukan seorang anak yang hanya menuntut hak-hak dirinya agar selalu terpenuhi, namun juga ia tidak melupakan kewajiban dia sebagai seorang anak.

Ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati. Bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya.

E. Tinjauan Umum Viktimologi

1) Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin “*Victima*” yang berarti korban dan “*Logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi Viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial, korban dalam lingkup viktimologi mempunyai arti yang luas sebab tidak hanya terbatas pada individu yang nyata menderita kerugian, tapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah (Didik M., 2007, hal. 34).

Menurut Kamus *Crime Dictionary* yang orang ahli dikutip seorang ahli bahwa victim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya (Waluyo, 2012, hal. 9). Dalam kamus ilmu pengetahuan sosial disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku *victim* sebagai salah satu penentu kejahatan (Reading, 1986).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi-saksi Dalam Pelanggarann HAM Yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi

manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan korban sebagai “orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga”. Begitu juga Undang-undang No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi yang memberikan pengertian mengenai korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.

2) Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (Gosita, 1985, hal. 39).

Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut :

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen. Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing- masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. (Muhadar, 2006, hal. 22)

Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada

pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu. Viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih Paradigma viktimisasi yang meliputi: (Didik M., 2007, hal. 39)

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
- c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum usia lanjut atau orang tuanya sendiri;
- d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
- e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya. Viktimologi dengan

berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun nonstruktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.